

PENGUMUMAN

HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN (VLHH)

No. 4085/SVLK/SCS/X/2025

LPVI PT SCS Indonesia, dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : PT The Univenus – Surabaya Mill
2. Alamat Kantor : Jl. Raya Surabaya – Krian Km.26, Desa Keboharan, Kec. Krian, Sidoarjo, Jawa Timur – Indonesia (61262)
3. Kegiatan : ~~SERTIFIKASI/PENILIKAN/RESERTIFIKASI*~~
4. Kepemilikan S-Legalitas :
Nomor SCS-SVLK-000137
Masa Berlaku 25-10-2024 s/d 24-10-2030
Ruang Lingkup PBUI
5. Tanggal Audit : 08 s/d 10 Oktober 2025
6. Hasil Keputusan : a) Dinyatakan ~~MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*~~ Standar VLHH Kayu sesuai **Lampiran 3.2** KepmenLHK nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang standar dan pedoman pelaksanaan sistem verifikasi dan kelestarian
b) Status S-Legalitas nomor SCS-SVLK-000137 dapat ~~diterbitkan/dipertahankan/dicabut*~~ sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya

Data, Informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung kepada:

LPVI PT. SCS Indonesia

Jl. Jenderal Sudirman Kav. 28, Jakarta 12920, Indonesia, Telp : 021-5289 7466, Fax : 021-5795 7399

Email : vlestari@scsglobalservices.com atau npurwaka@scsglobalservices.com

Jakarta, 31 Oktober 2025

**SCS**global
SERVICES

Todd Frank

Direktur

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN SERTIFIKASI AWAL VLHH

Nomor: 4086/SVLK/SCS/X/2025

PT The Univenus – Surabaya Mill

Alamat:

Jl. Raya Surabaya – Krian Km.26, Desa Keboharan, Kec. Krian, Sidoarjo, Jawa Timur – Indonesia (61262)

VERIFIKASI	MASA BERAKHIR
25/10/2024	24/10/2030

TANGGAL AUDIT LAPANGAN
08-10/10/2025
TANGGAL UPDATE TERAKHIR
31/10/2025

Identitas LPVI

Nama	PT SCS Indonesia		
Alamat Kantor	Mayapada Tower 11 th floor Jl. Jenderal Sudirman Kav. 28 Jakarta 12920, Indonesia	Telepon	021-5289-7466
		Fax	021-5795-7399
		E-mail	tfrank@SCSglobalServices.com
		Website	www.SCSglobalservices.com
Akreditasi sebagai LPVI			
- Nomor	LPVI-003-IDN		
- Masa Berlaku	15 Maret 2023 s/d 30 Oktober 2026		
Penetapan sebagai LPVI	SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.4769/MENLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023 tanggal 13 April 2023		
Direktur	Todd Frank		
Tim Audit	Harun Abdul Aziz (Ketua Tim) Noki Purwaka (Anggota)		
Tim Pengambil Keputusan	Vivien Lestari		
Standar	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian, Lampiran 3.2 mengenai Standar VLHH Kayu Pada PBUI		

Identitas Auditee

Nama Unit Manajemen	PT The Univenus - Surabaya Mill		
Alamat	Jl. Raya Surabaya – Krian Km.26, Desa Keboharan, Kec. Krian, Sidoarjo, Jawa Timur – Indonesia (61262)		
Koordinat Lokasi	-7.385246°; 112.612367°		
Jenis Sertifikasi	Sertifikasi Awal VLHH Kayu Pada Pemegang PBUI		
Legalitas Pemegang Izin	NIB 8120006820926		
Ruang Lingkup	Industri Kertas Tissue 54.000 Ton/Tahun		
Pengurus	<ul style="list-style-type: none"> - Direktur Utama : Tuan Kurniawan Yuwono - Direktur : Tuan Arman Sutedja - Direktur : Tuan Benny Iswandy - Komisaris Utama : Suhendra Wiriadinata - Komisaris : Kosim Sutiono 		
Manajemen Representatif	Nugroho Wicaksono		

A. Ringkasan Tahapan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH)

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan catatan
Konsultasi publik (bila dibutuhkan)	-	Audit Penilikan VLHH untuk PBUI tidak dipersyaratkan untuk dilakukan kegiatan konsultasi publik kecuali jika ada permintaan.
Pertemuan pembukaan	08 Oktober 2025 di Kantor PT The Univenus - Surabaya Mill	Pertemuan pembukaan dihadiri oleh Pengurus PT The Univenus - Surabaya Mill dan Wakil Management, dan Staff, serta LPVI PT. SCS Indonesia. Pada pertemuan pembukaan, Ketua Tim menjelaskan maksud dan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, meminta ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data. Ketua Tim dan perwakilan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi dokumen dan observasi lapangan	08-10 Oktober 2025 Di Kantor PT The Univenus - Surabaya Mill	Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian, Lampiran 3.2.
Pertemuan penutupan	10 Oktober 2025 di Kantor PT The Univenus - Surabaya Mill	Pertemuan penutupan dihadiri oleh Pengurus PT The Univenus - Surabaya Mill dan Wakil Management, dan Staff, serta LPVI PT. SCS Indonesia. Ketua Tim memaparkan hasil verifikasi dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan. Ketua Tim dan perwakilan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Penutupan.
Pemenuhan PTKP	-	Tidak ada ketidaksesuaian.
Pengambilan keputusan	10 Oktober 2025 di Ruang Meeting LPVI PT SCS Indonesia	Dilakukan sesuai dengan ketentuan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian Lampiran 3.6 – Pedoman VLHH Kayu Pada PBUI

B. Analisa Kebutuhan dan Beban Kerja Auditor

Penentuan jumlah tim auditor dan jumlah hari audit didasarkan pada Analisa Kebutuhan dan Beban Kerja yang mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 8 Tahun 2021 dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022. Penentuan beban kerja auditor mempertimbangkan beberapa aspek sebagai berikut:

1. Jenis Kegiatan Penilaian.
2. Volume Data dalam periode audit
3. Jumlah Prinsip, Indikator, dan Verifier yang diterapkan
4. Lingkup Sertifikasi (Tunggal/~~Multilokasi~~/Kelompok)

Berdasarkan analisa kebutuhan dan beban kerja yang telah dilakukan, maka LPVI PT SCS Indonesia menetapkan jumlah tim sebanyak **2 (dua) orang auditor** dengan jumlah mandays **3 (tiga) hari audit**.

C. Resume Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan

Hasil penilaian kesesuaian pada **PBUI** terhadap standar VLHH Kayu sesuai **Lampiran 3.2** Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1

Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya pengolahan dan perdagangan kayu yang sah

	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Kepemilikan NIB yang diterbitkan Lembaga OSS nomor 8120006820926. a. Nama Pelaku Usaha : THE UNIVENUS b. Jenis Perseroan : Perseroan Terbatas (PT) c. Alamat Kantor : JALAN RAYA SERANG KM12, Desa/Kelurahan Sukadamai, Kec. Cikupa, Kab. Tangerang, Provinsi Banten. Kode Pos: 15710 Nomor Telepon : 021 5960565 Email : univenus.oss2021@gmail.com d. Lokasi Proyek : Jl. Raya Krian KM 26, Desa/Kelurahan Keboharan, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. e. Status Penanaman Modal : PMDN f. Kode dan Nama KBLI : KBLI 17091 (Industri Kertas Tissue) g. Skala Usaha : Usaha Besar Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.
	Verifier 1.1.1.b	:	Legalitas Perdagangan
	Nilai	:	Memenuhi

	Ringkasan Justifikasi	<p>Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha. PT The Univenus – Medan Mill telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS dengan nomor 8120006820926 dengan identitas sebagai berikut:</p> <p>a. Nama Pelaku Usaha : THE UNIVENUS</p> <p>b. Jenis Perseroan : Perseroan Terbatas (PT)</p> <p>c. Alamat Kantor : JALAN RAYA SERANG KM12, Desa/Kelurahan Sukadamai, Kec. Cikupa, Kab. Tangerang, Provinsi Banten. Kode pos: 15710</p> <p>Nomor Telepon : 021 5960565</p> <p>Email : univenus.oss2021@gmail.com</p> <p>d. Alamat Proyek : Jl. Raya Krian KM 26, Desa/Kelurahan Keboharan, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur.</p> <p>e. Status Penanaman Modal : PMDN</p> <p>f. Kode dan Nama KBLI : KBLI 17091 (Industri Kertas Tissue)</p> <p>g. Skala Usaha : Usaha Besar</p> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>
	Verifier 1.1.1.c	: Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	: Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	<p>Kepemilikan NPWP untuk kantor pusat:</p> <p>a. Nomor NPWP : 01.002.870.2-451.000</p> <p>b. NPWP (16 Digit) : 001028702451000</p> <p>c. Nama Perusahaan : Perseroan Terbatas – Badan The Univenus</p> <p>d. Alamat : Jl Raya Serang KM 12 RT 005/001, Suka Damai, Cikupa, Tangerang, Banten, 15710</p> <p>e. Terdaftar : 31/12/1983</p> <p>: Kepemilikan NPWP untuk Surabaya Mill:</p> <p>a. Nomor NPWP : 01.002.870.2-603.001</p> <p>b. Nama Perusahaan : PT The Univenus</p> <p>c. Alamat : Jl Raya Surabaya Krian KM 26, RT 002 RW 002, Kebuهران, Krian, Sidoarjo</p> <p>d. Terdaftar : 13/02/2009</p> <p>Memiliki NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB</p>
	Verifier 1.1.1.d	: Izin atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL) dan dokumen lingkungan hidup lain yang setara

Nilai	:	Memenuhi
Ringkasan Justifikasi	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat Surat Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sidoarjo Nomor 660/3860/404.6.3/ 2015 tanggal 15 Desember 2015 tentang rekomendasi UKL-UPL kegiatan Industri Kertas Tissue oleh PT The Univenus yang berlokasi di Jl. Raya Bypass Krian, Desa Keboharan, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo. 2. Terdapat Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sidoarjo Nomor 660/188/IL/404.5.15/2017 tanggal 21 Agustus 2017 tentang Izin Lingkungan atas Kegiatan Industri Kertas Tissue oleh PT The Univenus yang berlokasi di Jalan Raya Surabaya – Krian KM 26 Desa Keboharan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo. 3. Terdapat dokumen izin lingkungan yang diterbitkan melalui OSS untuk KBLI 17091 atas nama PT The Univenus dengan lokasi proyek di Jl. Raya Krian KM 26, Desa Keboharan, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. 4. Terdapat dokumen laporan pemantauan dan pengelolaan lingkungan hidup Semester II Tahun 2024 telah dilaporkan ke instansi terkait secara online melalui sistem Sikoling DLHK di laman https://sikoling.sidoarjo.kab.go.id/. Hal ini dibuktikan dengan adanya Tanda Terima Berkas Online yang di cetak dari sistem SIKOLING DLHK Sidoarjo Nomor 202510002171 tertanggal 12 Februari 2025 (untuk Semester II Tahun 2024). Sedangkan untuk Laporan Pemantauan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Semester I Tahun 2025 telah dilaporkan hal ini dibuktikan dengan adanya bukti permohonan nomor 02/GA-EXT/SMT1/IX/25 tanggal 09 Oktober 2025 di halaman sistem Sikoling DLHK Kabupaten Sidoarjo.
Verifier 1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
Nilai	:	Memenuhi
Ringkasan Justifikasi	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia dokumen laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup selama periode Semester II Tahun 2024 dan Semester I tahun 2025 dan telah dilaporkan ke instansi terkait secara online melalui https://sikoling.sidoarjo.kab.go.id/. 2. Hasil pengecekan dan observasi lapangan terdapat kesesuaian laporan /catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dengan kondisi di lapangan merujuk pada catatan temuan penting yang ada
Verifier 1.1.1.f	:	Usaha Industri dan Klasifikasi usaha industri
Nilai	:	Memenuhi
Ringkasan Justifikasi	:	<p>Hasil verifikasi menunjukkan bahwa :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat dokumen Izin Usaha Industri yang diterbitkan sesuai Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur Nomor 20/35/IU/PMDN/2016 tertanggal 06 September 2016 tentang Izin Usaha Industri Penanaman Modal Dalam Negeri untuk jenis barang / jasa kertas tissue converting dengan kapasitas 36.000 ton/tahun. 2. Data Kapasitas produk / jasa sesuai dokumen NIB RBA Nomor

		<p>8120006820926 adalah kertas tissue converting dengan kapasitas per tahun 36.000 Ton dan 18.000 Ton.</p> <p>3. Lokasi auditi berada di areal yang diizinkan yakni -7.385246°, 112.612367°.</p> <p>4. Hasil observasi lapangan diperoleh informasi bahwa PT The Univenus – Surabaya Mill hanya memproduksi produk kertas tissue converting, hal ini telah sesuai dengan jenis barang/jasa yang tercantum dalam dokumen Izin Usaha Industri dan NIB RBA</p>
	Verifier 1.1.1.g	Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
	Nilai	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	<p>1. Terdapat bukti registrasi dan pendaftaran ke laman website SIINas di https://siinas.kemenperin.go.id/ dan bukti kepemilikan akun atas nama PT The Univenus dengan Alamat pabrik di Jl. Raya Krian KM 26 Surabaya, Kel. Keboharan, Kec. Sidoarjo, Kab. Sidoarjo, Propinsi Jawa timur.</p> <p>2. Terdapat dokumen Bukti Penyampaian Laporan Industri Tahap Produksi Nomor Laporan 38562572 atas nama PT The Univenus dengan lokasi pabrik di Jl. Raya Krian KM 26 Krian Krian, Kab. Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur..</p>
	Verifier 1.2.1.a	: Dokumen identitas importir
	Nilai	: Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	: Dokumen NIB Berlaku sebagai API-P. Dengan demikian, verifier terkait dokumen Identitas Impor memenuhi
	Verifier 1.3.1.a	: Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)
	Nilai	: Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	: PT The Univenus - Surabaya Mill merupakan industri pemegang PB usaha kegiatan industri dengan ruang lingkup <i>single site</i> dan mengajukan sertifikasi secara mandiri serta tidak tergabung dalam kelompok sertifikasi. Dengan demikian, ini Tidak Diterapkan

PRINSIP 2

Pemegang Perizinan Berusaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya

	Verifier 2.1.1.a	: Dokumen jual beli dilengkapi dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer)
	Nilai	: (Memenuhi)
	Ringkasan Justifikasi	: PT The Univenus - Surabaya Mill merupakan industri pemegang PB usaha kegiatan industri yang menghasilkan produk Tissue. Bahan Baku yang digunakan adalah sebagai berikut Jumbo Roll yang berasal dari pemasok domestik. Seluruh penerimaan bahan baku telah dilengkapi dengan dokumen jual beli/bukti pembayaran berupa Purchase Order dan Invoice serta dilengkapi dokumen Surat Jalan untuk sumber bahan baku domestik, dan Dokumen Impor yang lengkap untuk sumber bahan baku impor sebagai dokumen angkutan pada setiap pengiriman

		bahan baku.
Verifier 2.1.1.b	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Nilai	:	(Memenuhi)
Ringkasan Justifikasi	:	<ul style="list-style-type: none"> a. Seluruh penerimaan bahan baku PT The Univenus - Surabaya Mill telah dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa Delivery Note/Surat Jalan. b. Hasil stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik dengan dokumen angkutannya c. Jumlah penerimaan bahan baku dalam dokumen angkutan sesuai dengan Laporan Mutasi pada periode yang sama. d. Hasil verifikasi tidak terdapat penerimaan bahan baku yang berasal dari kayu lelang
Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)
Nilai	:	(Tidak Diterapkan)
Ringkasan Justifikasi	:	<p>Dari hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT The Univenus - Surabaya Mill tidak menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES. Informasi keberadaan jenis kayu dominan dalam bahan baku Jumbo Roll adalah sebagai berikut :</p> <p>Bahan Baku lokal/domestik:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Jenis bahan baku : Jumbo Roll b. Jenis kayu : <i>Acacia crasicarpa, Acacia mangium, dan Eucalyptus pellita</i> c. Izin CITES : N/A d. Data penerimaan : - e. Dokumen angkutan : Delivery Note <p>Dengan demikian, verifier terkait dokumen CITES tidak diterapkan</p>
Verifier 2.1.1.d	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)
Nilai	:	(Tidak Diterapkan)
Ringkasan Justifikasi	:	Dari hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT The Univenus - Surabaya Mill tidak menggunakan bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu lelang. Dengan demikian, verifier terkait dokumen kayu bekas//hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang tidak diterapkan
Verifier 2.1.1.e	:	Dokumen angkutan Nota Angkutan untuk kayu limbah industri
Nilai	:	(Tidak Diterapkan)
Ringkasan Justifikasi	:	Dari hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT The Univenus - Surabaya Mill tidak menggunakan bahan baku Kayu Limbah Industri. Dengan demikian, verifier terkait dokumen kayu limbah industri tidak diterapkan
Verifier 2.1.1.f	:	Dokumen SVLK dari Pemasok

	Nilai	:	(Memenuhi)
	Ringkasan Justifikasi	:	PT The Univenus - Surabaya Mill selama periode September 2024 s/d Agustus 2025 menggunakan bahan baku Jumbo Roll Tissue yang diperoleh dari pemasok lokal yang memiliki S-Legalitas.
	Verifier 2.1.2.a	:	Dokumen Impor
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	PT The Univenus – Surabaya Mill selama periode September 2024 s/d Agustus 2025 mengadakan bahan baku Jumbo Roll yang berasal dari pemasok domestik dan tidak melakukan kegiatan importasi produk kehutanan, sehingga verifier ini tidak diterapkan.
	Verifier 2.1.2.b	:	Deklarasi Impor
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	PT The Univenus – Surabaya Mill selama periode September 2024 s/d Agustus 2025 mengadakan bahan baku Jumbo Roll yang berasal dari pemasok domestik dan tidak melakukan kegiatan importasi produk kehutanan, sehingga verifier ini tidak diterapkan.
	Verifier 2.1.2.c	:	Persetujuan impor
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	PT The Univenus – Surabaya Mill selama periode September 2024 s/d Agustus 2025 mengadakan bahan baku Jumbo Roll yang berasal dari pemasok domestik dan tidak melakukan kegiatan importasi produk kehutanan, sehingga verifier ini tidak diterapkan.
	Verifier 2.1.2.d	:	Laporan Realisasi impor
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	PT The Univenus – Surabaya Mill selama periode September 2024 s/d Agustus 2025 mengadakan bahan baku Jumbo Roll yang berasal dari pemasok domestik dan tidak melakukan kegiatan importasi produk kehutanan, sehingga verifier ini tidak diterapkan.
	Verifier 2.1.2.e	:	Bukti Pembayaran bea masuk (Jika terkena bea masuk)
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	PT The Univenus – Surabaya Mill selama periode September 2024 s/d Agustus 2025 mengadakan bahan baku Jumbo Roll yang berasal dari pemasok domestik dan tidak melakukan kegiatan importasi produk kehutanan, sehingga verifier ini tidak diterapkan.
	Verifier 2.1.2.f	:	Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	PT The Univenus – Surabaya Mill selama periode September 2024 s/d Agustus 2025 mengadakan bahan baku Jumbo Roll yang berasal dari pemasok domestik dan tidak melakukan kegiatan importasi produk kehutanan, sehingga verifier ini tidak diterapkan.

	Verifier 2.1.2.g	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	PT The Univenus – Surabaya Mill selama periode September 2024 s/d Agustus 2025 mengadakan bahan baku Jumbo Roll yang berasal dari pemasok domestik dan tidak melakukan kegiatan importasi produk kehutanan, sehingga verifier ini tidak diterapkan.
	Verifier 2.1.2.h	:	Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (<i>due diligence</i>) importir
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	PT The Univenus – Surabaya Mill selama periode September 2024 s/d Agustus 2025 mengadakan bahan baku Jumbo Roll yang berasal dari pemasok domestik dan tidak melakukan kegiatan importasi produk kehutanan, sehingga verifier ini tidak diterapkan.
	Verifier 2.1.2.i	:	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	PT The Univenus – Surabaya Mill selama periode September 2024 s/d Agustus 2025 mengadakan bahan baku Jumbo Roll yang berasal dari pemasok domestik dan tidak melakukan kegiatan importasi produk kehutanan, sehingga verifier ini tidak diterapkan.
	Verifier 2.1.3.a	:	Tally sheet/catatan penggunaan bahan baku dan hasil produksi
	Nilai	:	(Memenuhi)
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan dapat membuktikan ketelusuran asal usul bahan baku. Terdapat rekaman/catatan produksi menggunakan software internal perusahaan yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku yang digunakan.
	Verifier 2.1.3.b	:	Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	:	(Memenuhi)
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia laporan produksi PT The Univenus - Surabaya Mill periode September 2024 s/d Agustus 2025 yang sesuai dengan laporan mutasi periode yang sama dan rendemen yang terbilang logis.
	Verifier 2.1.3.c	:	Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan
	Nilai	:	(Memenuhi)
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan : <ol style="list-style-type: none"> 1. Kesesuaian antara jenis produk yang dihasilkan dengan izin yang diberikan, yakni produk Tissue. 2. Berdasarkan data perbandingan antara realisasi produksi PT The Univenus - Surabaya Mill periode September 2024 s/d Agustus 2025 dengan kapasitas izin yang dimiliki, diketahui bahwa realisasi produksi tidak melebihi kapasitas yang diizinkan.
	Verifier 2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	:	(Tidak Diterapkan)

	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang. Dengan demikian, verifier terkait pemisahan kayu lelang tidak diterapkan.
	Verifier 2.1.3.e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
	Nilai	:	(Memenuhi)
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi tersedia dokumen laporan mutase bahan baku dan barang jadi PT The Univenus - Surabaya Mill untuk periode September 2024 s/d Agustus 2025 yang sesuai dengan dokumen pendukung lainnya
	Verifier 2.1.4.a	:	Dokumen Sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri
	Nilai	:	(Tidak Diterapkan)
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak menggunakan pihak penyedia jasa (sub-kon). Dengan demikian, verifier terkait dokumen impor tidak diterapkan.
	Verifier 2.1.4.b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)
	Nilai	:	(Tidak Diterapkan)
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak menggunakan pihak penyedia jasa (sub-kon). Dengan demikian, verifier terkait dokumen impor tidak diterapkan.
	Verifier 2.1.4.c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai	:	(Tidak Diterapkan)
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak menggunakan pihak penyedia jasa (sub-kon). Dengan demikian, verifier terkait dokumen impor tidak diterapkan.
	Verifier 2.1.4.d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
	Nilai	:	(Tidak Diterapkan)
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak menggunakan pihak penyedia jasa (sub-kon). Dengan demikian, verifier terkait dokumen impor tidak diterapkan.
	Verifier 2.1.4.e	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa
	Nilai	:	(Tidak Diterapkan)
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak menggunakan pihak penyedia jasa (sub-kon). Dengan demikian, verifier terkait dokumen impor tidak diterapkan.

PRINSIP 3

Keabsahan perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi

	Verifier 3.1.1.a	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah yang berupa nota perusahaan (<i>delivery note</i>), hal ini telah sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi Pasal 259 Ayat 1.c. dan Ayat 7.
	Verifier 3.2.1.a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor

	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan kegiatan ekspor terhadap produk yang telah diproduksi. Dengan demikian, verifier terkait dokumen Produk hasil olahan kayu yang diekspor tidak diverifikasi (Not Applicable).
	Verifier 3.2.1.b	:	Dokumen ekspor
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan kegiatan ekspor terhadap produk yang telah diproduksi. Dengan demikian, verifier terkait dokumen Produk hasil olahan kayu yang diekspor tidak diverifikasi (Not Applicable).
	Verifier 3.2.1.c	:	Dokumen pembetulan ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan kegiatan ekspor terhadap produk yang telah diproduksi. Dengan demikian, verifier terkait dokumen Produk hasil olahan kayu yang diekspor tidak diverifikasi (Not Applicable).
	Verifier 3.2.1.d	:	Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar)
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan kegiatan ekspor terhadap produk yang telah diproduksi. Dengan demikian, verifier terkait dokumen Produk hasil olahan kayu yang diekspor tidak diverifikasi (Not Applicable).
	Verifier 3.2.1.e	:	Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan kegiatan ekspor terhadap produk yang telah diproduksi. Dengan demikian, verifier terkait dokumen Produk hasil olahan kayu yang diekspor tidak diverifikasi (Not Applicable).
	Verifier 3.3.1.	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat dokumen Perjanjian Sub Lisensi Penggunaan Tanda SVLK antara LPVI PT SCS Indonesia dengan PT The Univenus – Surabaya Mill yang ditandatangani oleh Tuan Todd Frank selaku Direktur PT SCS Indonesia dengan Tuan Nugroho Wicaksono selaku Wakil Manajemen PT The Univenus – Surabaya Mill tertanggal 25 Oktober 2024 yang ditandatangani di atas materai 10.000. 2. PT The Univenus – Surabaya Mill telah melakukan pembubuhan Tanda SVLK pada dokumen <i>Delivery Note (Nota Perusahaan)</i>, dimana format Tanda SVLK, warna (yakni hijau), ukuran Tanda SVLK (yakni ukuran Panjang dan Lebar > 10 mm), slogan (<i>tagline</i>) Legal dan nomor Tanda SVLK telah sesuai dengan Perjanjian Sub Lisensi Penggunaan Tanda SVLK antara LPVI PT SCS Indonesia dengan PT The Univenus – Surabaya Mill dan Lampiran 8 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-

		<p>PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022.</p> <p>3. Asal bahan baku yang digunakan oleh PT The Univenus – Surabaya Mill adalah (a) Pemegang PBUI yang telah memiliki S-Legalitas yakni PT The Univenus – Perawang Mill (824 303 120012 – masa berlaku s/d 28 Juli 2027), PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk. – Perawang Mill (824 303 120016 – masa berlaku s/d 20 September 2027), PT Pindo Deli Pulp and Paper Mills – Perawang Mill (824 303 120017 – masa berlaku s/d 14 Oktober 2027), PT OKI Pulp and Paper Mills (824 303 220002 – masa berlaku s/d 05 Januari 2029), dan PT Lontar Papyrus Pulp and Paper Industry (824 303 120015 – masa berlaku s/d 16 Agustus 2027); dan (b) jenis kayu Akasia (<i>Acacia crasicarpa</i>), dan Eukaliptus (<i>Eucalyptus pelita</i>), sehingga slogan (<i>tagline</i>) yang dapat digunakan adalah Sustainable, hal ini telah sesuai dengan Lampiran 8 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 Point D.5.f. Namun sesuai hasil wawancara dengan Bpk Nugroho Wicaksono selaku Wakil Manajemen SVLK, PT The Univenus – Surabaya Mill akan menggunakan slogan (<i>Tagline</i>) LEGAL, hal ini dilakukan sesuai hasil keputusan dari Top Manajemen.</p> <p>4. PT The Univenus – Surabaya Mill hanya menerima bahan baku kayu yang berasal dari pemegang PBUI yang telah memiliki S-Legalitas dan tidak pernah menerima bahan baku kayu hasil lelang atas sitaan, temuan dan rampasan sehingga dapat dipastikan bahwa semua Tanda SVLK telah dibubuhkan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak pernah dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan dan rampasan).</p>
--	--	---

PRINSIP 4

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

Verifier 4.1.1.a	:	Pedoman/Prosedur K3																																
Nilai	:	(Memenuhi)																																
Ringkasan Justifikasi	:	<div>Hasil verifikasi menunjukkan bahwa :</div> <div>1. Tersedia dokumen prosedur terkait K3 di perusahaan sebagai berikut:</div> <table><tr><th>No Dokumen</th><th>Judul Dokumen</th><th>Revisi</th><th>terbit</th></tr><tr><td>GA/PO/01</td><td>Komunikasi Internal</td><td>00</td><td>17 January 2018</td></tr><tr><td>GA/PO/02</td><td>Pelaporan dan penanganan kecelakaan kerja</td><td>00</td><td>17 January 2018</td></tr><tr><td>GA/PO/03</td><td>Penerapan K3</td><td>00</td><td>17 January 2018</td></tr><tr><td>GA/PO/04</td><td>Prosedur Penyimpanan Limbah B3</td><td>00</td><td>17 January 2018</td></tr><tr><td>GA/PO/05</td><td>Kondisi Tanggap Darurat</td><td>00</td><td>17 January 2018</td></tr><tr><td>GA/PO/06</td><td>Komunikasi Eksternal</td><td>01</td><td>05 March 2024</td></tr><tr><td>HR/IK /10</td><td>Penanganan Kecelakaan Kerja</td><td>00</td><td>15 January 2018</td></tr></table> <div>2. Tersedia dokumen Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan</div>	No Dokumen	Judul Dokumen	Revisi	terbit	GA/PO/01	Komunikasi Internal	00	17 January 2018	GA/PO/02	Pelaporan dan penanganan kecelakaan kerja	00	17 January 2018	GA/PO/03	Penerapan K3	00	17 January 2018	GA/PO/04	Prosedur Penyimpanan Limbah B3	00	17 January 2018	GA/PO/05	Kondisi Tanggap Darurat	00	17 January 2018	GA/PO/06	Komunikasi Eksternal	01	05 March 2024	HR/IK /10	Penanganan Kecelakaan Kerja	00	15 January 2018
No Dokumen	Judul Dokumen	Revisi	terbit																															
GA/PO/01	Komunikasi Internal	00	17 January 2018																															
GA/PO/02	Pelaporan dan penanganan kecelakaan kerja	00	17 January 2018																															
GA/PO/03	Penerapan K3	00	17 January 2018																															
GA/PO/04	Prosedur Penyimpanan Limbah B3	00	17 January 2018																															
GA/PO/05	Kondisi Tanggap Darurat	00	17 January 2018																															
GA/PO/06	Komunikasi Eksternal	01	05 March 2024																															
HR/IK /10	Penanganan Kecelakaan Kerja	00	15 January 2018																															

			Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur Nomor 548/08.01/01/IX/2024 tanggal 09 September 2024 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) di Perusahaan
	Verifier 4.1.1.b	:	Implementasi K3
	Nilai	:	(Memenuhi)
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia peralatan K3 berupa APD (sepatu safety, helm, earplug, masker, googles, leather gloves, dan rompi) serta fasilitas K3 seperti ruang kesehatan, APAR, Hydrant, kotak P3K, ruang kesehatan, dll. Hasil observasi lapangan menunjukkan tersedia tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.
	Verifier 4.1.1.c	:	Catatan Kecelakaan Kerja
	Nilai	:	(Memenuhi)
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat catatan kecelakaan kerja periode September 2024 s/d Agustus 2025 sebagai berikut a. Data kejadian : 19 kejadian b. Upaya penanganan : Rujukan rumah sakit, penanganan internal PPPK
	Verifier 4.2.1.a	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditi) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
	Nilai	:	(Memenuhi)
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang No 21 Tahun 2000 tanggal 04 Agustus 2000 tentang Serikat Pekerja / Serikat Buruh Jo. Pasal 2 ayat (1) Keputusan menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Kep. 16/MEN/2001 tanggal 15 Februari 2001, telah diterima pemberitahuan pembentukan/pencatatan kembali Serikat Pekerja yang, - Bernama: Serikat Pekerja Mandiri Forum Komunikasi dan Kesejahteraan Karyawan (SPM FK3) Unit Kerja PT The Univenus Sidoarjo Mill - Alamat: Jl Raya Surabaya – Krian KM 26, Desa Keboharan – Kec. Krian, Sidoarjo - Dengan suratnya No: 001/SPM FK#/TUS/XII/2017 - Tanggal: 20 Desember 2017 Kelengkapan persyaratan sesuai Pasal 2 ayat (2) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No Kep.16/Men/2001 telah dipenuhi, dan telah dicatat dengan : - No. Bukti Pencatatan : 831/SPM FK3/PT.TUS/I/2018 - Tanggal: 16 Januari 2018
	Verifier 4.2.2.a	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja
	Nilai	:	(Memenuhi)
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku
	Verifier 4.2.3.a	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	(Memenuhi)
	Ringkasan	:	Perusahaan memiliki karyawan sejumlah 126 orang dengan data sebagai berikut :

	Justifikasi		<p>a. Jumlah Karyawan laki-laki : 119 orang</p> <p>b. Jumlah Karyawan perempuan : 7 orang</p> <p>c. Identifikasi karyawan Termuda : karyawan dengan tanggal lahir 03 Mei 2001</p> <p>Berdasarkan data karyawan termuda menunjukkan bahwa perusahaan tidak mempekerjakan karyawan di bawah umur (< 18 tahun).</p>
	Verifier 4.2.4.a	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	(Memenuhi)
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi dokumen ketenagakerjaan PT The Univenus, tersedia dokumen kebijakan ketenagakerjaan tanggal 31 Mei 2023. Kebijakan terkait pengarusutamaan gender terdapat pada poin 1.2 "Kami tidak menoleransi segala bentuk pelecehan atau diskriminasi dalam hubungan kerja baik itu dari jenis kelamin, etnis, agama, ras maupun orang berkebutuhan khusus"

Jakarta, 31 Oktober 2025

LPVI PT SCS Indonesia


SCSglobal
 SERVICES
Todd Frank
 Direktur